



PENDEKATAN KRITIS IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nora Maulana¹

ABSTRACT

¹UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Marsda Adisucipto,
Yogyakarta, Indonesia
noraamaulana@gmail.com

Islamic financial institutions (LKS) including Islamic banking are now growing rapidly, marked by the increasing variety of various types of contracts that appear. Various types of contracts that appear in Islamic banking, when referring to the theory and legal arguments that become its validity. So it is not uncommon to find deficiencies or problems in its implementation. So that there are various statements of concern, assessment, and criticism. Therefore, as an intellectual generation, it is necessary to always evaluate the contracts in Indonesian Islamic banking. This criticism is important to study in depth as evaluation material for Islamic banks in order to achieve the stated vision and mission. This research is a fieldresearch with a survey method. The research approach was carried out using a qualitative descriptive method in normative theology and phenomenology. The research data uses primary and secondary data, where the primary data comes from field surveys while the secondary data comes from documentation from books, journals, articles, as well as reports and scientific work related to the research topic. The results of the study show that the forms of synchronization found in qardh or qardhul hasan contract practices include; 1) There is profit sharing in the qardhul hasan contract; 2) Not fully implemented according to ta'awun rules; 3) The majority of Islamic banks ask for guarantees from qardh contract transactions; 4) Qardh in Islamic banking is mostly channeled for productive activities only.

Keywords: qardh, critical, Islamic banking, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah, layanan produk dan jasa yang muncul juga semakin bervariasi. Selain produk wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, *rahn*, hiwalah, wakalah, kafalah, namun ada juga akad *qardh*. Dimana semua beragam jenis akad tersebut menjadi ciri khas sekaligus pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Namun demikian, banyaknya layanan produk dan jasa yang ditransaksikan pada LKS khususnya perbankan syariah tidak menutup kemungkinan akan munculnya beragam *statement* baik perhatian, penilaian, maupun kritikan. Oleh karena itu, sebagai generasi intelektual perlu kiranya untuk senantiasa mengevaluasi mengenai akad-akad yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Kritikan ini penting untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan evaluasi untuk bank syariah guna mencapai visi misi yang sudah dicanangkan, yakni tidak hanya menjadi lembaga bisnis yang bertujuan mendapatkan *profit* semata namun juga sebagai lembaga yang mengupayakan pembangunan nasional khususnya dibidang pemakmuran ekonomi masyarakat.

Beragam jenis akad yang muncul di perbankan syariah, apabila merujuk kepada teori maupun dalil-dalil hukum yang menjadi keabsahannya. Maka tidak jarang ditemukan kekurangan atau problematika dalam pengimplementasiannya. Seperti salah satunya insinkronisasi yang ditemukan dalam akad *qardh* dan *qardhul hasan*. Padahal *qardh* atau *qardhul hasan* merupakan salah satu akad jalan kemudahan yang menjadi sarana upaya mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga sosial guna agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dan negara pada umumnya secara optimal, yakni melalui penyaluran dana berprinsip *qardh* atau *qardhul hasan*. *Qardh* akad pinjaman yang ditawarkan oleh LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah diwajibkan untuk bisa mengembalikan dana yang telah diterimanya tersebut ke LKS sesuai batas waktu yang disepakati.

Dilansir dari tulisannya Ascarya (2006) menyebutkan bahwa *qardhul hasan* menjadi satu-satunya produk yang ada di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah berbentuk akad pola pinjaman. Alasannya ialah karena adanya pelarangan bunga dalam syariah Islam, sehingga akad *qardhul hasan* hadir dalam membersihkan peminjaman tanpa sistem bunga. Secara spesifik *qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman kebajikan yang bersifat sosial bukan komersial.

Apabila dikaitkan dengan eksistensi *profit* atau *return* perbankan tentu akad *qardh* cukup berat untuk diterapkan. Namun perlu diketahui bahwa tanpa produk ini suatu perusahaan termasuk lembaga perbankan akan menodai prinsip maupun karakteristiknya sebagai lembaga yang berorientasikan sosial sebagaimana misi dari awal pendirian LKS khususnya perbankan syariah. Minimnya *literature* mengenai evaluasi implementasi akad-akad pada perbankan syariah khususnya akad *qardh*, menjadi alasan utama penulis untuk melakukan kajian ini. Hasil kajian ini tidak hanya dapat menjadi bahan evaluasi perbankan syariah, akan tetapi juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan maupun referensi terkait kesesuaian implementasi yang ada di perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Dunia Islam kini kembali memasuki era kejayaan baru khususnya dibidang ekonomi syariah, seiring dengan melajunya perkembangan teknologi digital ekonomi syariah juga ikut berkembang pesat termasuk keuangan syariah. Pernyataan ini didukung dari data salah satunya *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021* yang menunjukkan total aset perbankan syariah global telah menyentuh angka 68,2% pada akhir 2020 (Fauziah, 2022). *Trend* keuangan syariah ini semakin menggeliat diperbincangkan oleh pelaku ekonomi global, terbukti dari data *S&P Global Rating Islamic Finance Outlook 2022* yang memprediksikan bahwa bidang keuangan syariah global akan tumbuh berkisar 10%-20% pada tahun 2021-2022. Fakta tersebut juga mendorong Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yakni berkisar 87,9% untuk serta ikut berpartisipasi salah satunya dengan mengembangkan keuangan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syariah. Berbagai layanan produk dan jasa keuangan syariah pun yang muncul kini semakin bervariasi, termasuk salah satunya *qardh*.

Realita di atas mendorong para akademisi maupun peneliti untuk melakukan kajian-kajian mengenai *qardh* dan implementasiannya di bank syariah. Namun sayangnya beberapa kajian yang sudah dilakukan hanya sebatas mengkaji teori, sumber hukum, manfaat, bentuk implementasi, dan praktik yang dikaitkan dengan akad lainnya, tidak membahas terkait penilaian maupun kritikan terhadap implementasi yang diaplikasikan pada LKS khususnya dalam hal ini perbankan syariah. Seperti penelitian yang dilakukan Fatonah (2019) yang meneliti *qardh* pada transaksi gadai emas syariah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Selanjutnya kajian yang berusaha untuk membahas mengenai implementasi *qardh* atas *take over* pada bank syariah (Ayu et al., 2022). Sementara penelitian terdahulu lain seperti kajian yang meneliti terkait kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI mengenai penerapan pembiayaan akad *qardh* pada Bank Wakaf (Fuad & Rohmah, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sukma et al., 2019), dimana penelitian tersebut berusaha menjelaskan dan menggambarkan mengenai konsep, implementasi, dan manfaat dari akad *qardh* pada perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan Rukiah (2019), lagi-lagi dalam penelitian tersebut membahas terkait sifat *ta'awun* pada lembaga keuangan syariah dimana seperti diketahui *ta'awun* ini menjadi bagian prinsip dalam pelaksanaan akad *qardh* di LKS. Selanjutnya penelitian mengenai *qardh* yang berusaha menjabarkan tentang pelaksanaan pembiayaan *qardh* di Koperasi Syariah (Abdillah, 2021). Belum adanya kajian khusus yang membahas terkait penilaian, persepsi dan kritikan terhadap penerapan akad *qardh* pada LKS khususnya perbankan syariah membuat penelitian ini penting untuk dilakukan guna sebagai bahan evaluasi perbankan syariah agar lebih diminati dan dijunjung tinggi keberadaannya dengan performa yang dilakukan pada masa akan datang.

LANDASAN TEORI

Konsep Qardh

Asal mula dari istilah *qardh* diadopsikan dari bahasa Romawi yakni *credo*, Inggris dengan kata *credit*, dan Indonesia kredit. Adapun dalam bahasa Arab *qardh* merupakan bentuk masdar *qaradha yaqridhu* yang bermakna memutuskan. *Qardh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan pemilik untuk dibayar. Sementara *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada seseorang guna untuk dimanfaatkan dan dikembalikan gantinya pada kemudian hari (Mardani, 2011). Menurut Ascarya *qardh* adalah pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan, dimana biasanya dilakukan pada barang-barang yang bisa diperkirakan ataupun diganti sesuai dengan kadar berat, ukuran, maupun jumlahnya (Ascarya, 2006).

Menurut Saleh dikutip dalam Ascarya (2006), mengemukakan bahwa pada hakikatnya yang dijadikan objek dalam pinjaman *qardhul hasan* berbentuk uang maupun alat tukar lainnya. *Qardh* adalah bentuk transaksi pinjaman murni tanpa adanya bunga dan hanyalah wajib untuk dikembalikan pokok hutangnya saja pada jangka waktu tertentu di masa depan. Boleh untuk mengembalikan lebih besar dari jumlah pokok, namun bukan ditentukan dalam perjanjian akad melainkan karena inisiatif pribadi seseorang sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Sementara menurut Wiroso (2011) *qardh* ialah suatu akad pinjaman untuk nasabah tertentu, dimana nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diterimanya dari pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sementara berdasarkan Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa *qardh* merupakan suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang telah memperoleh pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima. Hal serupa juga disampaikan oleh Sjahdeini (2014) *qardhul hasan* merupakan suatu perjanjian di dalam kegiatan penyaluran dana berbentuk pinjaman tanpa adanya imbalan yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman setelah jangka waktu tertentu baik secara cicilan maupun dibayarkan tunai sekaligus. Pembayaran *qardhul hasan* dibayarkan dengan jumlah yang sama misalnya meminjam Rp 100.000 maka dikembalikan juga harus sebesar Rp 100.000 pula (Muhammad, 2016).

Guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *qardh* di LKS, pemerintah khususnya MUI mengeluarkan dan menetapkan beberapa ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa (DSN MUI, 2001);

1. *Qardh* ialah pinjaman yang diberikan kepada nasabah memerlukan dana;
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama;
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah;
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu;
5. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (berupa sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di akad;
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/ seluruh kewajibannya sesuai waktu kesepakatan dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat; a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa *qardh* ialah;

1. *Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, dimana dalam hal ini mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang memberikan pinjaman dapat menerima imbalan namun tidak diperbolehkan untuk disyaratkan dalam perjanjian.
2. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh* juga diperkenankan menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* ialah pinjaman tanpa adanya imbalan yang bisa memungkinkan pihak peminjam untuk menggunakan dana tersebut pada waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode sesuai kesepakatan. Apabila peminjam mengalami kerugian bukan disebabkan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
3. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain seperti dari sumbangan, infaq, sedekah, dan sebagainya serta dana yang disediakan oleh pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Adapun sumber dana internal berasal dari tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Selain itu, penjelasan dan klasifikasi *qardhul hasan* juga dibahas dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), bagian III. I mengenai pinjaman *qardh* berikut ini:

1. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Akan tetapi, peminjam dana diperbolehkan memberikan imbalan.
2. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber pinjaman *qardh* eksternal berasal dari dana hasil infaq, sedekah dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari internal bank adalah dari ekuitas atau modal bank.
3. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari eksternal bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari internal bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
4. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Jika pada akhir periode peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
7. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
8. Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat dalam neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.

Sumber dan Landasan Hukum *Al-Qardh*

Terdapat beberapa sumber hukum yang melatarbelakangi tentang diperbolehkannya akad *qardh* antara lain:

1. Al-Qur'an

Berikut dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya akad *qardh*, antara lain:

a. QS. Al-Hadid: 11

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱ ﴾

Artinya: Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

b. QS. Al-Baqarah: 245

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ۲۴۵ ﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

c. QS. Al-Baqarah: 280

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۲۸۰ ﴾

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

d. QS. Al-Baqarah: 282-283.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ... ۝ ۲۸۲ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئُوذٌ بِالَّذِي أَوْثَقْتُمْ بِهَا ۚ وَلِيَّتِ اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۝ ۲۸۳ ﴾

Artinya: (282) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. (283) Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu

memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

e. QS. QAl-Maidah: 1-2

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ١... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ﴾

Artinya: (1) Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu... (2) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa maupun permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

f. QS. An-Nisa: 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT menyeru kepada umat manusia ini untuk bisa saling tolong-menolong atau bahu membahu dalam kebaikan yang diiringi dengan penuh ketakwaan kepada-Nya. Dikarenakan dalam ketakwaan itu tidak hanya mengandung ridha Allah SWT yang begitu besar, namun juga dengan kebaikan dan ketakwaan tersebut akan mendatangkan rasa suka dari orang-orang terhadap pribadi tersebut. Allah SWT mengecam bagi orang-orang yang membantu dalam hal perbuatan dosa. Dan apapun yang diinfakkan pada jalan kebaikan, maka Allah SWT akan mengganti sesuatu itu kepada manusia tersebut sejak di dunia. Dan kemudian di akhirat Allah SWT juga akan memberikan balasan pahala atasnya (Katsir, 2013).

Ayat di atas juga menafsirkan bahwa, memberikan pinjaman kepada Allah SWT maksudnya ialah Allah SWT mengumpamakan sebagai pemberian pinjaman oleh seseorang kepada orang lain untuk tujuan kemaslahatan hamba-Nya. Sehingga Allah SWT memberi jaminan kepada seseorang bahwa pinjaman tersebut nantinya akan dikembalikan. Dimana Allah SWT menjanjikan untuk melipatgandakan dari pinjaman yang diberikan kepada orang tersebut baik dunia dan akhirat dengan lipat ganda yang banyak. Seumpamanya, sebutir biji yang menumbuhkan puluhan butir lainnya bahkan lebih dari itu (Shihab, 2003).

2. Hadits

HR. Ibnu Majah No. 2422 Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi. Ibnu Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku melihat pada ketika malam di Isra'kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya: Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dibandingkan sedekah? Ia menjawab, karena seseorang bisa bersedekah pada saat dia tidak memerlukannya (ia punya), tetapi peminjam hanya meminjam karena memang benar-benar membutuhkannya".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan lebih utama dibandingkan bersedekah. Allah SWT akan melipatgandakan lebih banyak kepada orang yang meminjamkan hartanya pada jalan kebaikan daripada bersedekah karena seseorang tidak akan meminta pinjaman apabila tidak benar-benar membutuhkan. Selain itu, hadits tersebut juga mengajarkan bahwa dalam Islam tolong-menolong dalam hal kebaikan khususnya sesama umat muslim merupakan bagian penting yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

3. Ijma'

Para ulama sepenuhnya telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Dasar kesepakatan para ulama tersebut selain mengacu pada Al-Qur'an maupun hadits, namun juga dengan mempertimbangkan hakikat tabiat manusia yang tidak akan bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Umumnya tidak ada manusia seorang pun yang memiliki segalanya, khususnya barang maupun jasa yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, tolong-menolong dalam hal pinjam-meminjam menjadi bagian penting bagi kehidupan di dunia ini. Islam mengatur serangkaian aktivitas manusia dengan begitu baik, karena Islam merupakan agama yang senantiasa memperhatikan umatnya dalam berbagai bidang (Mustofa, 2016).

4. Regulasi Hukum

Guna menjamin dan memastikan keabsahan akad *qard* yang dilaksanakan oleh LKS khususnya perbankan syariah dengan masyarakat, maka pemerintah selaku pemangku kepentingan yang membuat kebijakan hukum mengeluarkan fatwa terkait *qardh*, yaitu:

- a. DSN-MUI No.19 Tahun 2001 Tentang *Al-qardh*.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7 Tahun 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. PBI No. 9 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d. DSN-MUI Nomor 79 Tahun 2011 *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi dengan menggunakan akad *qardhul hasan* adalah sebagai berikut (Ascarya, 2006):

1. Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) sebagai pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) yakni sebagai pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yakni *qardh* (dana);
3. Tujuan, yakni *'iwad* atau *countervalue* yang berupa pinjaman tanpa adanya imbalan (pinjam Rp 1.000.000 maka dikembalikan Rp 1.000.000);
4. *Shighah*, yakni adanya ijab dan qabul.

Sementara syarat *qardh* menurut Sjahdeni dan Remi dalam Sukma et al, (2019):

1. Harta sepenuhnya milik *muqridh* (pemberi pinjaman);
2. Kesepakatan terhadap harta, baik dari ukuran, kualitas dan kuantitasnya.
3. *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman) memiliki kemampuan *tabarru'* karena akad *qardh* memungkinkan terjadinya pemindahan hak milik objek tanpa adanya imbalan.
4. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari akad *qardh* walaupun sudah disetujui oleh antara pihak.

Ada pula pendapat lain terkait syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *qardhul hasan*, menurut antara lain (Ascarya, 2006):

1. Kerelaan antara pihak;
2. Dana dipergunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat dan lingkup halal.

Manfaat Al-Qardh

Nurul dan Muhammad mengemukakan bahwa terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh bank syariah dalam rangka pengaplikasian akad *qardhul hasan* baik manfaat secara finansial maupun non finansial. Manfaat finansial seperti biaya administrasi hutang ditanggung oleh nasabah. Sementara manfaat non finansial yakni mendapatkan kepercayaan nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Namun perlu diketahui akad *qardhul hasan* rentan memiliki risiko yang tinggi disebabkan akad ini dianggap sebagai pembiayaan yang tidak ditutup dengan agunan. Berikut manfaat implementasi akad *qardhul hasan* yaitu: (Huda & Haikal, 2010)

1. Nasabah yang mengalami kesulitan atau keperluan mendesak berpeluang untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
2. *Qardhul hasan* menjadi akad pembeda antara syariah dengan konvensional karena identik dengan misi sosial disamping komersial.
3. Misi sosial dalam produk *qardhul hasan* dapat meningkatkan *brand image* dan loyalitas masyarakat khususnya nasabah terhadap bank syariah.

Sementara Ismail (2011), mengemukakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari akad *qardh* di perbankan syariah meliputi:

1. Membantu nasabah yang mengalami kesulitan dengan pemberian talangan jangka pendek;
2. Menjalankan misi sosial bank syariah guna membantu masyarakat miskin melalui penyaluran dana kepada nasabah yang mengembangkan usaha;
3. Mengikis pedangan kecil dari sikap berhutang kepada rentenir dengan cara mendapatkan pinjaman dari pihak bank syariah;

4. Meningkatkan loyalitas nasabah, karena bank syariah dipandang sebagai bank yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.

Sumber Dana Al-Qardh

Berdasarkan fatwa DSN No. 19 Tahun 2001, diketahui bahwa dana *qardh* bersumber:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya ke pihak LKS.

Menurut Muljono, sumber dana *qardhul hasan* dapat berasal dari 2 sumber yaitu (Muljono, 2015):

1. Sumber Internal
Modal ini berasal dari laba LKS yang dapat dipergunakan dalam tujuan komersial sebagai pelengkap produk. Dan dapat pula dipergunakan untuk pinjaman *qardh* yang bersifat kebajikan guna membantu keuangan nasabah secara cepat dan dalam jangka waktu yang pendek.
2. Sumber Eksternal
Sumber dana kategori ini berasal dari dana infaq, sedekah, maupun zakat yang dipergunakan untuk *qardh* bersifat kebajikan bukan komersial, lebih dikhususkan guna membantu pelaku usaha kecil ataupun kegiatan sosial lainnya.

Ketentuan Al-Qardh

Salah satu akad *qardh* yang diaplikasikan di LKS khususnya bank syariah ialah dalam bentuk pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa DSN Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan beberapa ketentuan berikut ini:

1. Dalam hal pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19 Tahun 2001.
3. Jasa kepengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Adapun ketentuan mengenai penyaluran dana *qardh* dengan dana nasabah, sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN No. 79 Tahun 2011 Tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah yakni:

1. Dana nasabah merupakan dana yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada LKS dalam bentuk produk giro, tabungan atau deposito menggunakan akad wadiah maupun mudharabah.

2. Akad *qardh* pada LKS terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka tidak diperbolehkan menggunakan dana nasabah.
 - b. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan guna untuk memperoleh keuntungan, maka boleh menggunakan dana nasabah.
3. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad *qardh* harus dibagikan kepada nasabah penyimpan sesuai akad yang dilakukan.

***Al-Qardh* Perspektif Ekonomi Islam**

Adapun pandangan ulama *fiqh* terhadap pendefinisian *qardh hasan* menurut kacamata Islam adalah sebagai berikut (Mustofa, 2016):

1. Mazhab Hanafi
Mengemukakan bahwa, *qardhul hasan* merupakan pinjaman atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang kemudian diberikan kepada orang lain dan dikembalikan sesuai kemampuan peminjam.
2. Mazhab Maliki
Adapun *qardh* menurut mazhab Maliki adalah peminjaman harta berharga kepada seseorang dengan janji akan dibayarkan kembali atas sesuatu yang berharga tersebut sesuai kesepakatan dan jangka waktu yang ditentukan tidak boleh berbeda atau dibayarkan setimpal.
3. Mazhab Hambali
Pembayaran uang kepada orang atas perolehan manfaat yang telah diperoleh dengan uang tersebut dan dikembalikan sesuai dengan pendanaan diterima.
4. Mazhab Syafi'i
Peminjaman dari seseorang kepada orang lain yang harus dikembalikan sewaktu-waktu sesuai dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan terhadap semua harta yang bisa diperjualbelikan dan serangkaian prosesnya harus dilakukan sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku.

Al-Omar dan Abdel-Haq menjelaskan dalam (Ascarya, 2006) mengenai beban biaya jasa dalam pengadaan pinjaman menggunakan akad *qardh* beberapa ulama tertentu membolehkan beban biaya jasa tersebut. Dikarenakan beban biaya jasa tersebut bukanlah merupakan keuntungan, akan tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh sang pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji karyawan maupun berbagai peralatan kantor. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ashker dalam Ascarya (2006) bahwa berdasarkan hukum Islam membolehkan sang pemberi pinjaman meminta kepada sang peminjam untuk membayar sejumlah biaya-biaya operasional diluar biaya pokok. Namun guna upaya agar biaya tersebut tidak menjadi bunga terselubung yang jatuhnya ke riba, maka beban biaya tersebut tidak boleh ditentukan secara proporsional terhadap besarnya jumlah pinjaman.

Perbedaan Pinjaman *Al-Qard* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Mayoritas di kalangan masyarakat sering kali beranggapan jika *qardh* dan *qardhul hasan* merupakan suatu akad yang sama. Perlu diketahui bahwa keduanya memiliki titik perbedaan satu sama lain, dimana *qardh* merupakan akad pinjaman yang bermakna haruslah dikembalikan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sementara *qardhul hasan* adalah akad pembiayaan, yakni memiliki konsekuensi *profit* ataupun *loss profit*. Secara tidak langsung mengidentifikasikan bahwa bila terdapat keuntungan boleh memberikan bagi hasil kepada pihak yang memberikan pembiayaan. Akan tetapi apabila mengalami kerugian, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil. Selain itu, *qardhul hasan* cenderung lebih bersifat dana kebajikan. Karenanya, pokok dari dana pembiayaan diperbolehkan untuk tidak dikembalikan kepada pihak yang telah memberikan pembiayaan (Antonio, 2001). Lebih jelasnya, Muhammad (2016) mengklasifikasikan perbedaan antara *qardh* dengan *qardhul hasan* sebagaimana penjelasan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perbedaan Pinjaman *Qardh* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Aspek	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
Istilah	Pinjaman	Pembiayaan
Sumber Dana	1. Modal LKS 2. Cadangan LKS 3. Dana pihak ketiga tanpa bagi hasil	Dana filantropi Islam; Zakat, infak dan sedekah.
Pengembalian Dana	1. Pokok pembiayaan harus dikembalikan 2. Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	1. Pokok pembiyaan bisa dikembalikan maupun tidak. 2. Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang telah dibiayai.

Sumber: Muhammad, 2016.

Sanksi dan Penyelesaian Sengketa *Al-Qardh*

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No.19 Tahun 2001 Tentang *Qardh*, diketahui bahwa sanksi dalam akad *qardh* meliputi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan disebabkan ketidak-mampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Apabila barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sementara bila terdapat sengketa dalam rangka pelaksanaan akad *qardh* pada LKS khususnya perbankan syariah, sesuai dengan fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 Tentang *qardh* dijelaskan bahwa, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadinya perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai suatu kesepakatan melalui musyawarah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode survei. Adapun pendekatan penelitian dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif secara teologi normatif dan fenomenologi, yakni dimana penulis berfokus untuk mendalami setiap tindakan dan perilaku manusia dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara mendetail terkait penilaian, tanggapan, saran, dan khususnya kritikan terhadap implementasi akad *qardh* di perbankan syariah Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap perilaku dan tindakan yang terjadi di lapangan. Sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, berita acara, laporan dokumentasi, dan sumber keilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun untuk teknik analisis data penelitian dilakukan penulis melalui 3 tahap yakni reduksi data yang dilakukan penulis selama di lapangan, penyajian data dan terakhir verifikasi data untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teori Penerapan *Al-Qardh* Pada Perbankan Syariah

Implementasi akad *qardh* yang biasanya diaplikasikan pada LKS seperti:

1. Penyaluran dana zakat untuk bidang yang bersifat produktif (dana bergilir) yang ditunjukkan sesuai ketentuan syariah, yakni diberikan kepada 8 *asnaf*. Umumnya penyaluran dana zakat seperti ini merupakan bentuk kerjasama pihak bank syariah dengan BAZNAS. Dimana bertindak sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana, sementara penyalurannya melalui model produk transaksi bank.
2. Pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.

Menurut Soemitra (2009), mekanisme penerapan akad *qardh* di lembaga perbankan syariah ialah sebagai berikut:

1. Lembaga bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana guna untuk memberikan *qardh* (pinjaman) kepada nasabah sesuai kesepakatan.
2. Lembaga bank dilarang dengan alasan apapun meminta pengembalian dana pinjaman melebihi daripada angka nominal ketika akad.
3. Lembaga bank dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran dana pembiayaan *qardh*, selain biaya administrasi dalam ketentuan yang wajar.
4. Pengembalian dana pembiayaan *qardh* harus dikembalikan pihak nasabah sesuai dengan batas waktu yang disepakati.
5. Apabila nasabah dikategorikan mampu akan tetapi tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Maka lembaga perbankan berhak memberikan sanksi sesuai ketentuan syariah guna dalam rangka pembinaan nasabah.

Umumnya akad *qardhul hasan* yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah adalah sebagai fasilitas pinjaman talangan ketika ada nasabah mengalami *overdraft* (kondisi saldo negatif di rekening setelah melakukan penarikan melebihi dari batas dana yang ada dalam rekening). Hal ini menjadi bagian dari fasilitas yang disediakan oleh bank syariah yang tergolong dari satu paket pembiayaan lainnya, guna untuk

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Diketahui bahwa *qardh* bisa digunakan dalam bentuk akad simpanan atau sebagai akad pembiayaan.

Akad *qardh* berbentuk pembiayaan mayoritas digunakan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai lembaga keuangan internasional pada saat memberikan pinjaman kepada pemerintah, dengan biaya jasa umumnya tidak melebihi dari 2,5% dan selama ini berkisar antara 1-2%. Terkait dengan implementasiannya di bank syariah, *qardhul hasan* biasanya digunakan dalam rangka menyediakan dana talangan kepada para nasabah prima, menyumbang untuk sektor usaha kecil atau mikro, dan ikut serta membantu sektor-sektor sosial (Ascarya, 2006).

Selain itu, ada kalanya simpanan berbentuk giro dan tabungan juga bisa menggunakan prinsip akad *qardh*. Yakni saat pihak bank syariah dianggap sebagai penerima pinjaman sementara nasabah disebut deposan pemilik modal. Dimana bank boleh memanfaatkan dana pinjaman yang berasal dari nasabah deposan untuk tujuan apapun termasuk dalam kegiatan produktif guna memperoleh keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan akan terjamin untuk memperoleh kembali dananya secara penuh dan utuh apabila sewaktu-waktu nasabah menarik dana tersebut. Pihak bank syariah diperbolehkan juga memberikan bonus kepada para nasabah deposan, selama hal demikian tidak disyaratkan saat melakukan perjanjian atau akad. Bentuk implementasi simpanan giro dan tabungan seperti yang dijelaskan di atas sudah diaplikasikan pada perbankan Islam salah satunya di Iran (Ascarya, 2006).

Perlu diketahui juga bahwa, bentuk giro dan tabungan *qardh* mempunyai ciri khas atau karakteristik yang menyerupai giro dan tabungan *wadiah*. Dimana pihak bank syariah sebagai peminjam boleh memberikan bonus dikarenakan bank telah menggunakan dana dalam tujuan produktif yang menghasilkan keuntungan. Disamping itu, bonus dari tabungan *qardh* juga dapat lebih besar dari pada bonus dari giro *qardh* disebabkan karena bank akan lebih leluasa dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang produktif. Simpanan berbentuk *qardh* umumnya jarang digunakan oleh perbankan syariah, hanya bank syariah di Iran yang sudah menggunakan akad *qardh* untuk simpanan (Ascarya, 2006).

Bank syariah sejalan dengan pendiriannya perlu menjalankan fungsi sosial seperti menghimpun dan menyalurkan dana zakat maupun dana kebajikan termasuk menjalankan transaksi yang bersifat tolong menolong salah satunya *qardhul hasan*. Transaksi ini sejalan dengan karakteristik ekonomi syariah bahwa uang bukanlah komoditi sehingga tidak izinkan apabila uang dijadikan sebagai alat menghasilkan uang atau bertambah uang. Umumnya, akad *qardhul hasan* dilaksanakan oleh bank syariah dalam bentuk transaksi dana talangan haji, talangan *overdraft* dari rekening wadiah, transaksi *rahn*, hawalah dan sejenis lainnya (Wiroso, 2011).

Implementasi *qardh* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mencirikan beberapa kekhasan antara lain (Hasan, 2014):

1. *Qardh* diklasifikasikan sebagai akad *ta'awun* (berprinsip tolong-menolong) bukan transaksi komersial;
2. *Qardh* dijalankan guna melaksanakan fungsi sosial bank syariah. Dimana dana tersebut dapat diambil dari dana filantropi seperti dana zakat, sedekah, maupun infaq yang dihimpunkan oleh LKS;
3. LKS memberikan pinjaman murni kepada nasabah tanpa ada biaya apapun, dan akan lebih efektif apabila pinjaman tersebut diberikan dalam kegiatan produktif bukan konsumtif.
4. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cicilan maupun secara tunai sekaligus, dan apabila pinjaman telah dikembalikan maka pihak bank dapat kembali memutar dana tersebut secara bergilir.

Kritis Implementasi Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Seiring dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah, layanan produk dan jasa yang muncul juga semakin bervariasi. Selain produk wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, *rahn*, hiwalah, wakalah, kafalah, namun ada juga akad *qardh*. Dimana semua beragam jenis akad tersebut menjadi ciri khas sekaligus pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Namun demikian, banyaknya layanan produk dan jasa yang ditansaksikan pada LKS khususnya bank syariah tidak menutup kemungkinan akan munculnya beragam *statement* baik perhatian, penilaian, maupun kritikan. Oleh karena itu, sebagai generasi intelektual penting kiranya untuk senantiasa mengevaluasi mengenai akad-akad yang ada di perbankan syariah Indonesia. Kritikan ini penting untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan evaluasi untuk bank syariah guna mencapai visi misi yang sudah dicanangkan.

Beragam jenis akad yang muncul di perbankan syariah, apabila merujuk kepada teori maupun dalil-dalil hukum yang menjadi keabsahannya. Maka tidak jarang ditemukan kekurangan maupun problematika dalam pengimplementasiannya. Seperti salah satunya kecacatan yang ditemukan dalam akad *qardhul hasan*, antara lain:

1. Hakikatnya *qardhul hasan* merupakan akad pembiayaan tanpa adanya imbalan atas dasar *tabarru'* dan apabila nasabah mempergunakannya untuk mengembangkan usaha, maka 100% *profit* atau keuntungan dari usaha tersebut seutuhnya miliknya nasabah. Sementara pihak bank syariah hanya mendapatkan pengembalian pokok modal atau pembiayaan yang diberikan. Akan tetapi realitanya, pada beberapa lembaga perbankan syariah masih menerapkan bagi hasil dalam akad pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini tidak sejalan dengan makna atau identitas asli dari akad *qardhul hasan* yakni pembiayaan yang dilaksanakan atas dasar tolong-menolong. Selain itu, jika nasabah mengalami kerugian (kerugian yang tidak disengaja atau bukan disebabkan karena kelalaian) ketika mengelola usahanya, maka pihak bank tetap meminta pengembalian modal pokok tanpa mengurangi jumlahnya. Belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang membahas *qardh*.

2. Belum sepenuhnya perbankan syariah di Indonesia menjalankan akad *qardh* sesuai kaidah *ta'awun* (tolong-menolong). Apabila mengacu pada teori dan keabsahan akad *qardh*, maka dalam hal implementasiannya lebih mengutamakan dan fokus membantu sektor kecil seperti UMKM dalam bentuk pinjaman kebajikan. Realitanya menunjukkan *qardh* atau *qardhul hasan* mayoritas diberikan kepada pelaku UMKM yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu minimal 2 tahun. Sehingga akses terhadap *qardh* atau *qardhul hasan* masih minim dan sulit diperoleh bagi para perintis usaha baru yang memang benar-benar sangat membutuhkan dana sebagai modal awal pengembangan usaha. Hal demikian secara tidak langsung mengidentifikasi jika perbankan syariah khawatir bahkan tidak ingin mengambil risiko dengan memberikan pinjaman ke perintis awal usaha. Dimana pelaku usaha pemula rentan belum aja jaminan mengenai keberlangsungan usahanya.
3. Sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 terkait transaksi menggunakan akad *qardh* bahwa, jaminan diperbolehkan jika dipandang perlu. Namun faktanya, setiap akad *qardh* pada perbankan syariah mayoritas harus adanya barang jaminan. Nasabah yang tidak ada barang jaminan cenderung tidak mendapatkannya.
4. Mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 diketahui bahwa pinjaman *qardh* diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan pengembalian modal pokok sesuai batas waktu yang ditentukan. Dimana dana pinjaman ini berasal dari dana filantropi Islam seperti zakat, infak dan sedekah. Akan tetapi dalam penyalurannya di lembaga perbankan pinjaman *qardh* bersifat produktif. Yakni hanya disalurkan untuk kebutuhan usaha produktif bukan konsumtif yang disalurkan kepada 8 *asnaf*. Sehingga bagi nasabah atau masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan konsumtif tipis kemungkinan bisa mengaksesnya.

Kesimpulan

Beragam jenis akad yang muncul di perbankan syariah, apabila merujuk kepada teori maupun dalil-dalil hukum yang menjadi keabsahannya. Maka tidak jarang ditemukan kekurangan atau problematika dalam pengimplementasiannya. Seperti salah satunya insinkronisasi yang ditemukan dalam akad *al-qardh*. *Qardh* merupakan suatu perjanjian di dalam kegiatan penyaluran dana yang berbentuk pinjaman tanpa adanya imbalan yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman setelah batas jangka waktu tertentu baik secara cicilan maupun dibayarkan tunai sekaligus. Bentuk insinkronisasi yang ditemukan dalam praktik akad *qardh* atau *qardhul hasan* meliputi; 1) Adanya bagi hasil dalam akad *qardhul hasan* dimana apabila mengacu pada teori dinyatakan bahwa bank hanya berhak meminta pengembalian modal pokok sementara keuntungan sepenuhnya milik nasabah; 2) Belum sepenuhnya dijalankan sesuai kaidah *ta'awun*. Dimana penyaluran *qardh* diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah beroperasi minimal 2 tahun, dimana pelaku yang baru atau pemula tidak menjadi sasaran pihak bank syariah. Hal ini memunculkan persepsi kurang baik masyarakat terhadap *image* pelaksanaan akad *qardh* yang didasari penyaluran dana kebajikan sebagai *respect* tolong-menolong; 3)

Mayoritas bank syariah meminta jaminan dari transaksi akad *qardh*, pada bila melihat dari fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 bahwa jaminan hanya diperuntukkan jika dipandang perlu; 4) Penyaluran *qardj* hakikatnya diperuntukkan untuk semua kalangan yang membutuhkan dana baik produktif atau konsumtif. Namun pada perbankan syariah *qardh* hanya disalurkan untuk kegiatan produktif saja.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

1. Bagi Bank Syariah

Penting adanya evaluasi terhadap kinerja bank syariah tidak hanya dari sisi pengelolaan maupun penyaluran aset, akan tetapi juga di segi pengawasan. Selain itu, bank syariah juga perlu untuk tidak hanya berfokus dalam menyalurkan *qardh* atau *qardhul hasan* kepada nasabah, tetapi juga harus memfokuskan diri mengenai tindakan lanjut dari penyaluran dana seperti pembinaan maupun pengawasan. Sehingga nasabah akan lebih terbina dan terarah dengan dana yang diberikan bank dalam mengelola usaha maupun keuangannya. Sementara, nasabah yang belum memiliki *basic* pengelolaan usaha atau keuangan secara baik menjadi bisa belajar dari pembinaan yang diberikan. Hingga nantinya dana yang disalurkan pihak bank syariah akan lebih produktif dan bermanfaat bagi nasabah, dan akhirnya mencapai visi misi bank syariah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan untuk lebih kritis dan terbuka dalam mengevaluasi setiap kebijakan atau penerapan akad-akad pada LKS khususnya perbankan syariah guna sebagai bentuk saran dan bahan evaluasi sehingga perbankan syariah dapat berkembang sesuai arah tuntutan syariah dan menjadi lembaga yang disukai oleh masyarakat luas.

3. Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk belajar dan mengasah pengetahuan terkait ekonomi syariah, guna supaya agar tidak salah dalam memilih pelayanan produk maupun jasa yang ditawarkan bank syariah. Selain itu, pengetahuan mengenai keuangan syariah cenderung akan membuat masyarakat lebih terarah dalam memutuskan perencanaan keuangan, sehingga membuat diri masyarakat mampu menentukan pilihan yang tepat sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. K. (2021). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.290>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. *PT Raja Grafindo Persada*, 256.
- Ayu, D., Arzam, & Witro, D. (2022). Klasifikasi Akad Tabarru: Implementasi Akad Qard atas Take Over di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 7(1), 46.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1-4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Fatonah, S. (2019). Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi

- Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(2), 245. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>
- Fauziah, N. N. (2022). Sekilas Tentang Perkembangan Keuangan Syariah. *14 September 2022*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sekilas-tentang-perkembangan-keuangan-syariah>
- Fuad, L., & Rohmah, R. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 56–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Preferensi Press Group.
- Huda, N., & Haikal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Prenada Media.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Katsir, I. (2013). *Hijaz The Practice 604 Panduan Amal Praktis Sesuai Tuntutan AlQur'an dan As-Sunnah*. Syaamil Qur'an.
- Mardani. (2011). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. ANDI.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Rukiah. (2019). Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Studi Multidisipliner*, 6(1), 87–103. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Snapshot->
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Wirosa. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.